

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Deskripsi Mengenai Kota Yogyakarta

1. Sejarah Terbentuknya Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta diawali dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian: Negara Mataram dibagi dua : Setengah menjadi Hak Kerajaan Surakarta, sisanya menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu Pangeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu: Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.²⁵

Selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di

²⁵ <http://www.jogjakota.go.id/sejarah>

Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan tanggal 13 Maret 1755. Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton. Sebelum Kraton jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatnya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.²⁶

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmianya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian terjadi Tanggal 7 Oktober 1756. Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut

²⁶ ibid

nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu.²⁷

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁸

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang

²⁷ ibid

²⁸ ibid

meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.

Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta. Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY

merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluar Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

2. Visi dan Misi Kota Yogyakarta

a. Visi Kota Yogyakarta

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, Pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa

yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawana.

b. Misi Kota Yogyakarta

i) Menjadikan dan mewujudkan lembaga pendidikan formal, non formal dan sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetitif dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkualitas.

ii) Menjadikan dan mewujudkan pariwisata , seni dan budaya sebagai unggulan daerah dalam rangka mengembangkan kota sebagai kota pariwisata yang berbudaya.

iii) Menjadikan dan mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.

iv) Menjadikan dan mewujudkan masyarakat yang menyadari arti pentingnya kelestarian lingkungan yang dijiwai semangat ikut memiliki/handarbeni

v) Menjadikan dan mewujudkan masyarakat demokrasi yang dijiwai oleh sikap kebangsaan Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial dengan semangat persatuan dan kesatuan.

3. Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 3.250 Ha atau 32,50 Km² (1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,50 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,60 km. Secara administrative Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga dan 2.523 Rukun Tetangga. Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan yaitu sebesar 2.103,27 Ha dan bagian kecil berupa lahan kosong seluas 20,20 Ha.²⁹ Adapun luas masing-masing Kecamatan di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel luas masing-masing Kecamatan di Kota Yogyakarta³⁰

No	Kacamatan	Kelurahan	Luas Km ²	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Mantrijeron	1. Gedongkiwo	0,90	18	86
		2. Suryodiningratan	0,85	17	69
		3. Mantrijeron	0,86	20	75
			2,61	55	230

²⁹ Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

³⁰ Ibid

No	Kacamatan	Kelurahan	Luas Km ²	Jumlah RW	Jumlah RT
2	Kraton	1. Patehan	0,40	10	44
		2. Panembahan	0,66	18	78
		3. Kadipaten	0,34	15	53
			1,40	43	175
3	Mergangsan	1. Brontokusuman	0,93	23	83
		2. Kaparakan	0,53	13	57
		3. Wiroguno	0,85	24	76
			2,31	60	216
4	Umbulharjo	1. Giwangan	1,26	13	42
		2. Sorosutan	1,68	16	63
		3. Pandeyan	1,38	12	46
		4. Warungboto	0,83	9	38
		5. Tahunan	0,78	11	48
		6. Muja Muju	1,53	12	55
		7. Semakin	0,66	10	34
			8,12	83	326

No	Kacamatan	Kelurahan	Luas Km ²	Jumlah RW	Jumlah RT
5	Kotagede	1. Prenggan	0,99	13	57
		2. Purbuyan	0,83	14	58
		3. Rejowinangun	1,25	13	49
			3,07	40	164
6	Gondokusuman	1. Baciro	1,06	21	88
		2. Demangan	0,74	12	44
		3. Klitren	0,68	16	63
		4. Kotabaru	0,71	4	21
		5. Terban	0,80	12	59
			3,99	65	275
7	Danurejan	1. Suryatmajan	0,28	15	45
		2. Tegalpanggung	0,35	16	66
		3. Bausasran	0,47	12	49
			1,10	43	160

No	Kacamatan	Kelurahan	Luas Km ²	Jumlah RW	Jumlah RT
8	Pakualaman	1. Purwokinanti	0,30	10	47
		2. Gunungketer	0,33	9	36
			0,63	19	83
9	Gondomanan	1. Prawirodirjan	0,67	8	61
		2. Ngupasan	0,45	13	49
			0,82	21	110
10	Ngampilan	1. Notoprajan	0,37	8	50
		2. Ngampilan	0,45	13	70
			0,82	21	120
11	Wirobrajan	1. Patangpuluhan	0,44	10	51
		2. Wirobrajan	0,67	12	58
		3. Pakuncen	0,65	12	56
			1,76	34	165
12	Gedongtengen	1. Pringgokusuman	0,46	23	89
		2. Sosromenduran	0,50	14	55
			0,96	37	144

No	Kacamatan	Kelurahan	Luas Km ²	Jumlah RW	Jumlah RT
13	Jetis	1. Bumijo	0,58	13	55
		2. Gowongan	0,46	13	52
		3. Cokrodiningratan	0,66	11	60
			1,70	37	167
14	Tegalrejo	1. Tegalrejo	0,82	12	46
		2. Bener	0,57	7	25
		3. Kricak	0,82	13	61
		4. Karangwaru	0,57	14	56
			2,91	46	188
	Jumlah	45	32,50	614	2.523

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yakni 812,00 Ha atau 8,12 Km² atau sebesar 24,98 % dari luas Kota Yogyakarta. Sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63,00 Ha atau 0,63 Km² atau 1,94 % dari luas wilayah Kota Yogyakarta.

b. Letak Geografis

Letak geografis Kota Yogyakarta di antara $110^{\circ} 24' 19''$ dan $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 49' 26''$ dan $7^{\circ} 15' 24''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Wilayah Kota Yogyakarta sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman.³¹

Ditinjau dari faktor geografis permasalahan yang dialami Kota Yogyakarta berasal dari dua faktor, yaitu faktor bawaan daerah dan faktor manusia. Faktor bawaan daerah adalah faktor-faktor yang dimiliki daerah dan tidak sepenuhnya mampu dikendalikan oleh daerah. Faktor bawaan daerah tersebut antara lain letak geografis Kota Yogyakarta yang berdekatan dengan Gunung Merapi dan Samudera Indonesia. Geomorfologi Kota Yogyakarta tersebut memberikan keuntungan daerah, namun di sisi lain juga menimbulkan masalah terkait dengan resiko terjadinya bencana alam gempa bumi vulkanik maupun tektonik.

B. Deskripsi Mengenai Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

1. Latar Belakang Pendirian

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan untuk meningkatkan mutu pendidikan Kota Yogyakarta

³¹ Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu manata ulang organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Hal ini berdasar hasil evaluasi kelembagaan serta menindak lanjuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mencabut dan menggantinya dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2005 Tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, dan ditetapkan pada tanggal 15 November 2005 merupakan dasar hukum atau landasan hukum terbentuknya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

2. Visi dan Misi

a. Visi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

“PENDIDIKAN BERKUALITAS, BERWAWASAN GLOBAL
DENGAN DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG
PROFESIONAL”

b. Misi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

- i) Mewujudkan pendidikan berkualitas yang berakar budaya adiluhung,
- ii) Mewujudkan pendidikan berwawasan global dan berbasis teknologi informasi,
- iii) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai.

3. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Dinas Pendidikan

Adapun kedudukan Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah dibidang pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah. Kepala Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pendidikan mempunyai fungsi yaitu melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pendidikan. Dan untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Pendidikan memiliki tugas, antara lain :

- a. Merumuskan dan merencanakan kebijakan di bidang pendidikan,
- b. Melaksanakan pembinaan kependidikan,
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu penyelenggaraan pendidikan,
- d. Melaksanakan ketatausahaan Dinas.

4. Struktur Organisasi dan Penjabaran Fungsi dan Tugas

a. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :³²

- (1) Kepala dinas
- (2) Bagian tata usaha terdiri dari :
 - i) Sub bagian umum,

³² Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

ii). Sub bagian kepegawaian,

iii). Sub bagian keuangan, perencanaan dan evaluasi.

(3) Bidang pendidikan

b. Penjabaran Fungsi dan Tugas

(1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha terdiri dari : Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi. Untuk Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pengurusan dan pelaksanaan segala kegiatan di bidang ketatausahaan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, antara lain :

- i) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan,
- ii) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah Bagian Tata Usaha,
- iii) Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Dinas,
- iv) Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian,
- v) Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas,
- vi) Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan, perencanaan dan evaluasi,

- vii) Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bagian,
- viii) Mengkoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja Dinas,
- ix) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari : Seksi Kurikulum, Seksi Persekolahan. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi penyelenggaraan Pendidikan Dasar.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas, antara lain :

- i) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan dasar,
- ii) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan dasar,
- iii) Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang,
- iv) Menyelenggarakan pendidikan dasar yang berkaitan dengan kurikulum dan persekolah,
- v) Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang,

vi) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3). Bidang Pendidikan Menengah

Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari : Seksi Kurikulum, Seksi Persekolahan. Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan menengah. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas, maka Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas, antara lain :

- i) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan menengah,
- ii) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan menengah,
- iii) Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran Bidang,
- iv) Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan menengah,
- v) Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang,
- vi) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4). Bidang Pendidikan Non Formal

Bidang Pendidikan Non Formal, terdiri dari : Seksi Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini, Seksi Pendidikan Masyarakat. Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Taman Kanak-kanak. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas, antara lain :

- i) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pendidikan non formal dan taman kanak-kanak,
- ii) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pendidikan non formal dan taman kanak-kanak,
- iii) Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang,
- iv) Menyelenggarakan pendidikan masyarakat, taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini,
- v) Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang,
- vi) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(5). Bidang Pengembangan Kependidikan

Bidang Pengembangan Kependidikan, terdiri dari : Seksi Pengembangan Sumber Daya Pendidikan, Seksi Pengembangan Sarana Pendidikan, Seksi Pengembangan Kesiswaan. Bidang Pengembangan Kependidikan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengembangan kependidikan yang berkaitan dengan sumber daya pendidikan, sarana pendidikan dan kesiswaan. Bidang Pengembangan Kependidikan mempunyai tugas, antara lain :


- i) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengembangan kependidikan,
- ii) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengembangan kependidikan,
- iii) Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang,
- iv) Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran Bidang,
- v) Menyelenggarakan pengembangan kependidikan yang berkaitan dengan sumber daya pendidikan, sarana pendidikan dan kesiswaan,
- vi) Melaksanakan analisis pengembangan kinerja Bidang,

vii) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Lokasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Lokasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ini terletak di Jalan Hayam Wuruk No.11 Yogyakarta.

DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA




6. UPT Jaminan Pendidikan Kota Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, UPT Jaminan Pendidikan Daerah adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang jaminan pendidikan kepada masyarakat. UPT Jaminan Pendidikan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT Jaminan Pendidikan Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan jaminan pendidikan daerah. Untuk melaksanakan fungsinya maka UPT Jaminan Pendidikan Daerah mempunyai tugas antara lain :

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, monitoring, dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan jaminan pendidikan daerah bagi masyarakat,
- b. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan, dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan jaminan pendidikan daerah bagi masyarakat,
- c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya,
- d. Menyusun data jumlah peserta didik dari keluarga miskin di daerah untuk berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait,
- e. Melakukan verifikasi terhadap permohonan dana jaminan pendidikan daerah yang tidak termasuk dalam data keluarga miskin,

- f. Menganalisis data dan informasi untuk disajikan dalam dokumentasi data,
- g. Mengklasifikasi data berdasarkan jenjang sekolah, kelas sesuai kebutuhan,
- h. Menetapkan peserta didik dari keluarga miskin yang berhak mendapatkan dana jaminan pendidikan daerah dengan keputusan Kepala UPT yang diketahui oleh Kepala Dinas,
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dan pemanfaatan dana jaminan pendidikan,
- j. Mengelola dan menyiapkan klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat,
- k. Melaksanakan sosialisasi program dana jaminan pendidikan ke masyarakat,
- l. Melaksanakan pendataan dan menghimpun sumber dana jaminan pendidikan,
- m. Mengelola dana jaminan pendidikan daerah sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah,
- n. Menyalurkan dana jaminan pendidikan daerah berdasarkan penetapan data penerima jaminan pendidikan melalui satuan pendidikan yang bersangkutan,
- o. Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat / lembaga yang peduli pada pendidikan untuk menghimpun dana,
- p. Membuat laporan-laporan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana,
- q. Memberikan stimulasi bagi peserta didik yang berprestasi,
- r. Melaksanakan ketatusahaan dan urusan rumah tangga UPT,
- s. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT,
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Struktur Organisasi UPT Pengelola Jaminan Pendidikan Daerah



7. Program Jaminan Pendidikan Daerah

Pedoman pemberian Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD ini diatur melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah. Dalam peraturan ini berisi mengenai adanya bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah kota Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Teknis atau UPT Jaminan Pendidikan untuk keluarga miskin kota Yogyakarta. Keluarga miskin tersebut adalah keluarga miskin yang telah terdaftar dan memiliki identitas diri berupa Kartu Menuju Sehat atau KMS. Tujuan dari adanya Jaminan Pendidikan Daerah ini untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan penuntasan Wajib Belajar 12 tahun. Tujuan lain adalah untuk membantu biaya pendidikan bagi warga masyarakat miskin kota Yogyakarta baik yang bersekolah di dalam maupun luar kota Yogyakarta.

Dalam pemberian Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD para pelaksana berasaskan obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Yang dimaksud dengan obyektif adalah bahwa penentuan sasaran penerimaan Jaminan Pendidikan Daerah harus memenuhi ketentuan umum yang diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. Transparan artinya pelaksanaan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Akuntabel artinya pelaksanaan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya. Tidak diskriminatif artinya setiap anak usia sekolah dari Kartu Menuju Sehat atau KMS dan peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh Jaminan Pendidikan Daerah tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.

Untuk Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD terdapat beberapa jenis, yang mana antara lain :

- a. Untuk peserta didik pada jenjang TK negeri mendapatkan jaminan pendidikan pembelian seragam,
- b. Untuk peserta didik pada jenjang TK/RA swasta mendapatkan jaminan pendidikan untuk biaya operasional dan pembelian seragam,
- c. Untuk peserta didik pada jenjang SD negeri mendapatkan jaminan pendidikan pembelian seragam,
- d. Untuk peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI negeri dan swasta) mendapatkan jaminan pendidikan untuk biaya operasional dan pembelian seragam,
- e. Untuk peserta didik pada jenjang SD swasta mendapatkan jaminan pendidikan untuk biaya operasional dan pembelian seragam,
- f. Untuk peserta didik pada jenjang SMP negeri mendapatkan jaminan pendidikan pembelian seragam dan buku
- g. Untuk peserta didik pada jenjang MTs negeri dan swasta mendapatkan jaminan pendidikan untuk biaya operasional, pembelian seragam dan buku,

- a. Peserta didik penduduk kota Yogyakarta yang memiliki Kartu Menuju Sehat atau KMS yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, di daerah kota Yogyakarta atau luar kota Yogyakarta yang masih dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Memiliki kartu keluarga / CI
- c. Memiliki akta kelahiran peserta didik untuk anak kandung (AK), anak angkat (AA), anak tiri (AT).
- d. Surat keterangan bahwa peserta didik sudah diterima atau sedang menempuh pendidikan didalam maupun luar Kota Yogyakarta.
- e. Seluruh persyaratan harus sudah diverifikasi oleh Lurah setempat serta dilegalisir oleh DINSOSNAKERTRANS Kota Yogyakarta.